



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan integritas pegawai negeri sipil pelaksana pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, perlu memberikan insentif pemungutan pajak daerah secara profesional;
- b. bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah diwujudkan pemberian insentif pemungutan pajak daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu untuk menyesuaikan kembali penentuan target kinerjanya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu diubah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif.

(2) perhitungan ...

- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian target per jenis Pajak setiap triwulannya.
- (3) Target per jenis Pajak setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenis Pajak Hotel yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. jenis Pajak Restoran yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 18% (delapan belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 - c. jenis Pajak Hiburan yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 11% (sebelas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 - d. jenis Pajak Reklame yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 12% (dua belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 - e. jenis Pajak Penerangan Jalan yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I sebesar 22% (dua puluh dua perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 41% (empat puluh satu perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

f. jenis ...

- f. jenis Pajak Parkir yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- g. jenis Pajak Air Tanah yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- h. jenis Pajak PBB-P2 yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 19% (sembilan belas perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 58% (lima puluh delapan perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- i. jenis Pajak BPHTB yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulans III sebesar 47% (empat puluh satu perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).
- j. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1, huruf h angka 1, dan huruf i angka 1, maka Insentif di berikan pada awal triwulan II;
- k. apabila pada akhir triwulan I realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1, huruf h angka 1, dan huruf i angka 1, Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;

l. apabila ...

- l. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2, huruf h angka 2, dan huruf i angka 2, maka Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum di bayarkan dan triwulan II;
 - m. apabila pada akhir triwulan II realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2, huruf h angka 2, dan huruf i angka 2, Insentif untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan pada triwulan III;
 - n. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3, huruf h angka 3, dan huruf i angka 3, maka Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - o. apabila pada akhir triwulan III realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3, huruf h angka 3, dan huruf i angka 3, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - p. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, huruf d angka 4, huruf e angka 4, huruf f angka 4, huruf g angka 4, huruf h angka 4, dan huruf i angka 4, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum di bayarkan, dan triwulan IV dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV; dan
 - q. apabila pada akhir triwulan IV realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, huruf d angka 4, huruf e angka 4, huruf f angka 4, huruf g angka 4, huruf h angka 4, dan huruf i angka 4 tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif di berikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum di bayarkan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat Daerah;

c. pendapatan ...

- c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005